



Bu / s / w

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR: 100.3.3.3 - 616 - 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00214/KEP/AU/12008/2024 tanggal 27 September 2024, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
- Nama : JESSINDA AGNESIA, S.Tr.I.P.  
NIP : 200106292023082001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama  
Unit Kerja : Inspektorat
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 4 Desember 2024

~~WALI KOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : [bkpsdm@solokkota.go.id](mailto:bkpsdm@solokkota.go.id) Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Solok, 29 November 2024

Nomor : 800.1.3.1/396/BKPSDM-2024

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

- Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.  
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
- Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.  
Catatan : Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00214/KEP/AU/12008/2024 tanggal 27 September 2024, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pegawai Negeri Sipil atas nama Jessinda Agnesia, S.Tr.I.P. NIP. 200106292023082001 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Solok. Untuk itu perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Lampiran : Tiga berkas.  
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia



BITEL, SH, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196805151989011002